



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR 141 TAHUN 2018  
TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN  
IBNUL AMIN PUTERA ( DZURIAT KH. MAHFUZ AMIN )

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa telah dilakukan verifikasi dan mekanisme sebagaimana keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3408 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pondok Pesantren terhadap Pondok Pesantren Ibnu Amin Putera ( Dzuriat KH. Mahfuz Amin );
  - b. bahwa dalam rangka kepastian hukum dan layanan pembinaan oleh instansi yang berwenang atas penyelenggaraan pondok pesantren Ibnu Amin Putera ( Dzuriat KH Mahfuz Amin ) perlu diterbitkan izin operasional bagi pondok pesantren yang bersangkutan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang izin operasional pondok pesantren Ibnu Amin Putera ( Dzuriat KH Mahfuz Amin );
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
  4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
  6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 972);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2015 Ma'had Aly ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1761);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3408 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pondok Pesantren;
  2. Hasil verifikasi oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 2 Nopember 2018

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TENTANG IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN IBNUL AMIN PUTERA (DZURIAT KH MAHFUZ AMIN)
- KESATU :** Menetapkan Pondok Pesantren Ibnul Amin Putera (Dzuriat KH Mahfuz Amin) berhak untuk mendapatkan izin operasional Pondok Pesantren dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- KEDUA :** Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berkewajiban untuk menjaga nama baik lembaga dan menjunjung tinggi akan nilai nilai keindonesiaan, kebangsaan, kenegaraan dan persatuan yang didasarkan atas Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika
- KETIGA :** Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berhak untuk menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam dan mendapatkan fasilitasi, pembinaan serta perlakuan yang dibenarkan sesuai peraturan perundang-undangan baik oleh masyarakat maupun instansi pemerintah;
- KEMPAT :** Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barabai  
pada tanggal 12 Nopember 2018  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,



SAIFUDIN